



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Tompaso, 10 Februari 1965, umur 56 tahun, agama Islam Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan III, kompleks Gunung Kampung Kawaluso, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Kawaluso, 10 Juni 1965, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Lendongan III, Kompleks Gunung Kampung Kawaluso, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keluarga calon isteri, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna

Hlm 1 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA/Thn. tertanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Kawaluso, 21 Juni 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kompleks Pasar Manente Lorong ASMIL, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Calon suami, tempat tanggal lahir Bowongkulu, 12 Januari 1997, umur 24 tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Kampung Bowongkulu, Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga bulan) sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi.
2. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm 2 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Nomor: B-210/23.03.04/PW.00.1/06/2021 tanggal 02 Juni 2021;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama calon sumi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata hadir

Bahwa, selanjutnya Hakim menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tidak berhasil dan dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm 3 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Bahwa, untuk meyakinkan Hakim Pemohon mengajukan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami, tempat tanggal lahir Bowongkulu, 12 Januari 1997, umur 24 tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Kampung Bowongkulu, Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun sedang calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga
- Bahwa anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran sudah lama ;
- Bahwa kami dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga ;
- Bahwa anak kami dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga serta saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Hlm 4 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I nomor 7103161002650002 tanggal 05-04-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P1 ;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon II nomor 7103162303100002 tanggal 31-03-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P2 ;
- Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor 05/KK-KBT/VIII/2010 bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon nomor 7103-LT-24112017-0106 tanggal 28 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P4;
- Fotokopi Ijasa Sekolah Menengah Pertama nomor DN- Dd/06 0408737 an anak Pemohon tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan kepala sekolah SMP. Negeri Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P5 ;
- Asli surat penolakan pernikahan nomor B-210/23.03.04/PW.00.1/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara,

Hlm 5 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P6;

- Asli Surat Keterangan dari Puskesmas Enemawira, nomor; 440/229/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021, menerangkan bahwa seorang perempuan bernama Anak Pemohon berdasarkan pemeriksaan HCG test dengan hasil negatif kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P7;
-

B. Keterangan Keluarga

1. Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa para Pemohon akan menikah anak kami yang bernama Anak Pemohon dengan calon suami;
- Ya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun sedang calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar -benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri baik lahir maupun batin ;
- Bahwa anak Kami dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikah keduanya;
- Bahwa anak kami dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hlm 6 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;
2. Anak para Pemohon bernama Anak Pemohon tempat tanggal lahir Kawaluso, 21 Juni 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kompleks Pasar Manente Lorong ASMIL, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan –pertanyaan kepada anak Para Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa benar saya adalah anak para Pemohon
 - Bahwa umur saya sekarang 18 tahun;
 - Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
 - Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
 - Bahwa Kami sudah saling kenal sejak lama ;
 - Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sudah lama;
 - Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
 - Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan dara maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
3. Calon suami bernama Calon Suami, tempat tanggal lahir, Bowongkulu, 12 Januari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lendongan I, Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Hakim mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon;

Hlm 7 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya menjalin cinta dan berpacaran dengan anak para Pemohon sudah lama ;
- Bahwa kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali ;
- Bahwa saya siap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan dara maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status kami perawan dan jejak;
- Bahwa saya akan berusaha meyiapkan diri untuk menjadi seorang suamii yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Orang tua calon suami bernama : orang tua calon suami anak Pemohon tempat tanggal lahir Kampung Bowongkulu, 16 Desember 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; selanjutnya atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal anak para Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar kami berencana akan menikahkan anak kami ;
- Bahwa benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak lama dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan dara maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hlm 8 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



- Bahwa kami sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

C. SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 22 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Bowongkulu, Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saya dengar akan menikah tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun sedang calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa Karena saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin cinta;
- Bahwa Setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sudah lama;
- Bahwa keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik keluarga;
- Bahwa pernikahan Tidak bisa di tunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain tidak ada hubungan keluarga;

Hlm 9 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berstatus gadis dan jejak belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Setahu saksi calon suami bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon isteri karena calon suami bekerja sebagai pedagang;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Bengketang, 14 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Bowongkulu, , Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar, Anak Pemohon anak dari para Pemohon;
- Bahwa saya dengar akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun sedang calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa karena saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin cinta;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan anak para Pemohon sudah menjalin cinta sangat lama;
- Bahwa keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan keluarga;

Hlm 10 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi mereka orang lain tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Mereka berstatus gadis dan jejak belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi calon suami bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon isteri karena calon suami bekerja sebagai pedagang;

Bahwa, para Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan sudah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan ternyata hadir;

Hlm 11 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati anak para Pemohon, agar mengurungkan pernikahannya sampai cukup umur, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah anak Pemohon belum berumur 19 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami, umur 24 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan akta otentik telah dinazegel memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang penolakan kawin dari KUA sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa Pemohon belum mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagai syarat perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling berkaitan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling menyetujui pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim mempertimbangkan ;

Hlm 12 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menyintai sejak lama dan tidak dapat di pisahkanjak, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kesanggupan emosional untuk membina rumah tangga yang rukun menuju rumah tangga yang dipenuhi rasa sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan mereka, maka agar hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sah secara agama dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut dipertimbangkan izin pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan kepentingan anak Pemohon untuk mendapatkan izin pengadilan agar segera dapat melangsungkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan pernikahan di bawah umur;

Hlm 13 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat

hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (calon istri) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 14 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Tahuna dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1442 H, oleh Drs. H Kaso. sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Andri Hasan, S.H.I sebagai panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Andri Hasan, S.H.I

Drs.H. Kaso.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Pgl	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)